



SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA  
DI *ONDERAFDELING BONTHAIN* 1905-1942

The Dutch Indies Colonial Government System In  
Onderafdeling Bonthain 1905-1942

**Nur Laely**

Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar

e-mail: [lelyatirah@gmail.com](mailto:lelyatirah@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial. (ii) sistem administrasi pemerintahan kolonial, (iii) pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *Onder Afdeling Bonthain* 1905-1942. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada metode sejarah, melalui tahap: *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi untuk menemukan dan mendeskripsikan serta menginterpretasikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tinjauan kepustakaan dan kearsipan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) terjadi peralihan dari sistem pemerintahan tradisional dimana dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan tradisional/*kakaraengang* berdasar pada adat-istiadat, dan hukum kerajaan. Selain itu, masuknya Kolonial Belanda maka *Ada' Sampulo Ruwa* resmi menjadi *Adatregentschapraad* sebagai lembaga pengelola keuangan pada pemerintah lokal. (ii) sistem administrasi yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjawai sistem birokrasi pada era kerajaan yang bertumpu pada Undang-Undang desentralisasi tahun 1922. (iii) pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *Onderafdeling Bonthain* mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial dan modern.

*Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Onderafdeling, Hindia Belanda*

### *ABSTRACT*

This study aims to find out (i) the process of transition from traditional government systems to colonial government systems. (ii) the colonial administration system, (iii) the influence of the colonial government system on politics and economic activity in the Bonthain Onder Afdeling 1905-1942. This study uses a qualitative approach that focuses on historical methods, through stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography to find and describe and interpret using data collection techniques through review of literature and archives.

The results of this study indicate that (i) there has been a transition from a traditional government system where the basics of traditional governance implementation are based on customs, and royal law. During the Ada 'Sampulo Ruwa royal system, it was not in the form of an official organization or council in the government. This system then underwent a major change after the military expedition in 1905, becoming a system of colonial government the foundations of government were the Kingdom of the Netherlands Constitution and the Dutch East Indies Government Act, which was made by the kingdom for the Dutch East Indies Government, which is in its present form. only refers to 1925. In addition, the entry of the Dutch Colonial then Ada 'Sampulo Ruwa officially became the Adatregentschapraad as a financial management institution for the local government. (ii) the administrative system developed by the colonial government was entirely intended to support the development of a paternalistic pattern that had inspired the bureaucratic system in the kingdom era which was based on the decentralization law in 1922. Bonthain results in a process of structural transformation from traditional political and economic structures to colonial and modern political and economic structures.

*Keywords: Government Systems, Onderafdeling, Dutch East Indies*

## PENDAHULUAN

Secara etimologi kata Hindia berasal dari bahasa latin, *Indus*. Nama asli *Dutch Indies* diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai “Hindia Timur Belanda” tercatat dalam dokumen *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada awal tahun 1620-an. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga dibawah kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi (Wikipedia.org).

Pemerintah belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Ekspedisi militer diwilayah Sulawesi terlaksana pada tahun 1905 hingga 1906.

Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis, dimana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mayoritas penduduk Indonesia dan Indonesia tetap saja merupakan koloni yang bergantung pada pertanian. Berdasarkan rancangan *Idenburg* kemudian diterima oleh parlemen Belanda dan menjadi UU, yang dikenal dengan sebutan Desentralisasi tahun 1903, adapun garis besar butir-butir UU Desentralisasi

adalah sebagai berikut: Kesatuan hukum (*Rechtsgemeenschappen*) teritorial yang baru dapat dibentuk di samping Hindia Belanda dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan resor dewan lokal (*ressorten van locale raden*) atau Swapraja lokal (*locale zelfbesturen*) atau “*local self government*”, sekarang dikenal sebagai daerah Otonom.

Kerajaan Bantayan sebagai salah satu kerajaan yang terletak dipesisir selatan juga ditemukan fakta sejarah melalui informasi seorang pujangga Keraton Majapahit, dalam karya kesustraannya yang termasyur Kitab *Negarakertagama* jaman Gajah Mada sekitar abad XIV, ditemukan kata Bantayan pada pupuh 13-14. Adapun beberapa patah kalimat yang menyebutkan tentang negeri-negeri di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah taklukan Kerajaan Majapahit, sebagai berikut;

“Pulau Gurun, yang juga biasa tersebut Lombok Merah dengan daerah makmur Sasak diperintahkan seluruhnya. Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk sampai Udamakatraya dan pulau-pulau lainnya tunduk. Tersebut pula pulau-pulau Makassar, Buton, Benggawai, Kunir, Galian serta Salayar, Sumba atau pulau Maluku, Wanin, Seram, Timor, dan beberapa lagi pulau-pulau lainnya”.

Maksud dari kutipan beberpa patah kalimat tersebut adalah seluruh daerah Sulawesi menjadi daerah ke VI Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng). Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (Pulau Kunyit), Salayar (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya. Sumber ini dianggap sebagai sumber tua tentang Kerajaan Bantayan sebagai sebuah negeri (Fahmi, 2013: 4).

Sumber di atas juga dipertegas, pernyataan Yamin dalam Atlas Sejarah, Halaman Tanah Air Bangsa Indonesia yang

ditulis Prapanca sekitar abad XIV (1365) nama-nama negeri yang tersebut dalam peta Sulawesi Selatan salah satunya adalah Bantayan dimjazirah Selatan Sulawesi Selatan. Pada halaman lain buku peta tersebut, yang melukiskan tenggelamnya Sriwijaya, Singosari sekitar abad XIII (1222-1293), hanya tersebut Bantayan di Jazirah Selatan Sulawesi Selatan, sebagai daerah Singosari di bawah Kertanegara abad XIII (1254-1292) (Yamin, 1956: 12-13).

Dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda bersumber pada Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) Negeri Belanda tahun 1922, yang kemudian berturut-turut diperbaiki melalui amandemen-amandemen 1929, 1935 dan terakhir 1938. Menurut Undang-Undang tersebut Hindia Belanda menjadi bagian dari Kerajaan Belanda yang mencakup daerah-daerah Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao (Daliman: 2017,81). Pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan Hindia Belanda selalu dilakukan oleh pemerintah, namun dalam prakteknya juga selalu mengalami kendala maka perubahan yang terjadi bersifat persuasif. Pada masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan besar dan dahsyat. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini, dahulu merupakan kerajaan sekutu (*Bondgenootchappelijke landen*), kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung Pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk-bentuk pemerintahan di wilayah itu yang bercorak kerajaan dan konfederasi sebagai satu kesatuan dari beberapa wilayah kesatuan kecil. Maupun dari suatu kelompok kaum yang berpemerintahan sendiri ditiadakan.

Meskipun demikian, *Karaeng* (raja) tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayah dan digelar *Regent van Bonthain*. Ia diakui sebagai kepala adat di samping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah

*Onderafdeling* ini. Bantaeng pasca ekspedisi militer Belanda pada tahun 1905, juga telah mengalami berbagai macam perubahan dalam politik pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jendral Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer ditawan pihak Jepang. Dengan demikian, bukan saja *de facto*, melainkan secara *de jure*, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Maka berakhirilah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia termasuk di *Onderafdeling Bonthain*.

Berangkat dari uraian di atas, periodisasi sistem pemerintahan di Bantaeng terbagi kedalam dua fase yaitu periode *To Manurung*, sebagai peletak dasar sistem pemerintahan tradisional, periode Kolonial. maka pada penelitian tesis ini akan mencoba meneliti tentang proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial, sistem administrasi pemerintahan kolonial dan pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap aktivitas politik dan perekonomian di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942.

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara jelas dan sistematis. Adapun pokok permasalahan yang dimaksud yaitu, sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942 ?
- 2) Bagaimanakah sistem administrasi pemerintahan kolonial di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942 ?
- 3) Bagaimanakah pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942 ?

## 1. Sistem Pemerintahan Tradisional

Masyarakat dibagi menjadi tiga kelas besar yaitu aristokrasi, orang merdeka, dan budak. Orang-orang merdeka merupakan bagian terbesar penduduk, Sembilan puluh persen lebih. Adapun budak, baik secara turun temurun maupun orang-orang yang terikat utang, merupakan satu kelompok kecil di bagian masyarakat paling bawah, sedangkan bangsawan merupakan lapisan masyarakat sangat tipis di atas. Namun, golongan bangsawanlah yang menguasai tanah dan memegang posisi monopoli atas kekuasaan. Golongan ini memisahkan diri dari golongan masyarakat lainnya lewat diberlakukannya peraturan pengeluaran yang ketat, penggunaan sebutan-sebutan khusus seperti Andi, Karaeng, Arung, Datu dan sebagainya, dan larangan keras terhadap para putri bangsawan untuk kawin dengan pria dari lapisan bawahannya. Larangan ini, bersama-sama dengan peraturan bahwa semua anak dari pria bangsawan termasuk kelas itu, memastikan bahwa keturunan yang diakui dari kaum bangsawan adalah orang bangsawan juga.

## 2. Sistem Pemerintahan Kolonial

Dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, Kurasau, sehingga Hindia Belanda merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (UUD, UU Legislasi Belanda, Peraturan didewan, dan perjanjian-perjanjian), atau

kebijakan publik, selama peraturan itu bisa dibatalkan peraturan-peraturan Gubernur Jendral: Perundangan Hindia Belanda, Peraturan Majelis Legislatif (*Volksraad*) (Stroomberg, 2018: 99).

Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintahan kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.

## 3. Konsep Politik Kolonial

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain; a. politik adalah usaha yang ditempuh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama *teori klasis aristoteles* b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dimasyarakat, d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya.

Bahasan dalam teori politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dan sebagainya. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan.

Birokrasi kolonial adalah sebuah instrumen resmi yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagai alat bagi penjajah untuk melakukan proses pengawasan terhadap wilayah jajahan sehingga mempermudah mengambil keuntungan yang diharapkan mampu memberikan surplus ekonomi bagi negeri induk. Inti dari kepentingannya adalah dalam bidang ekonomi dan penguasaan politik.

Dalam konteks Sulawesi Selatan setelah bangsa Hindia Belanda mendirikan wilayah pemerintahannya pada beberapa wilayah Sulawesi Selatan termasuk Bantaeng diikuti dengan membenahi sistem pemerintahan dan menggunakan prinsip-prinsip modern. Kemudian mereformasi sistem administrasi Belanda membagi daerah-daerah administrasi menjadi wilayah *Onderafdeeling*. Menyamakan gelar jabatan dan memberikan pejabat tugas pemerintah. Bukan hanya mengurus perdagangan dan produksi melainkan peradilan keamanan. Birokrasi kolonial sebagai langkah untuk menuju sebuah proses yang lebih modern. Perubahan penting yang mengacu pada nilai-nilai modern. Dalam hal pengangkatan anggota birokrasi tidak lagi didasarkan pada ikatan geneologis lagi seperti yang dilakukan oleh sistem birokrasi tradisional kerajaan, tetapi berdasarkan kriteria rasional.

#### 4. Konsep Perubahan

Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi tampil berbeda. Konsep tersebut demikian penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan.

Penulisan tesis ini membutuhkan konsep perubahan dalam menjelaskan perubahan sistem yang terjadi pada masa peralihan sistem tradisional ke sistem kolonial di wilayah *Onderafdeeling Bonthain*. Para sejarawan selalu menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk menjelaskan perubahan. Perhatian dominan tidak dapat dihindari sehingga melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah transisi besar dalam sejarah menunjukkan karakteristik-karakteristik pola khusus, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, perubahan itu digerakan oleh kekuatan apa.

Pentingnya perubahan ini sesuai dengan pendapat Diane Lapp: “*Change is the primer experience of life, a basic experience entirely new in the history of mankind not simply change, but change at an increasing rapidation*”. Perubahan merupakan konsep dasar yang penting dan mutlak (Supardan, 2011: 337-338). Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam menguraikan tentang sistem pemerintahan kolonial, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan gambaran tersebut konsep perubahan sangat dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

#### 5. Teori Konflik

Menurut Dahrendorf (1959: 11). Teori konflik merupakan model pluralis yang berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Unit analisis Marx menggunakan seluruh masyarakat, manusia dibagi ke dalam kelompok mengendalikan sarana produksi lewat kepemilikan sarana tersebut dan kelompok yang tidak ikut kedalam kepemilikan.. Dalam proses peralihan sistem pemerintahan tradisional ke sistem kolonial tidak berjalan mulus, terjadi pertentangan-pertentangan namun tetap tunduk pada sistem yang telah berlaku.

Dalam menggantikan hubungan-hubungan kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori kelas

Dahrendorf menyatakan bahwa, model dua kelas ini tidak dapat diterapkan pada masyarakat keseluruhan tetapi hanya pada asosiasi-asosiasi tertentu yang ada dalam suatu masyarakat. Biasanya dalam masyarakat histori tertentu pertentangan yang berbeda saling tumpah tindih. Fenomena ini mengandung makna bahwa figur kekuasaan sebuah institusi (sistem kolonial) tidak perlu mengambil bagian dalam institusi lain (sistem adat). Ketika pemisahan itu terjadi disebagian besar institusi, maka intensitas pertentangan akan meningkat.

Selanjutnya Dahrendorf, (1959: 180), membedakan tiga tipe utama aspek Teori konflik; *pertama*, kelompok semu (*quasi group*) atau “sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama”. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kepentingan. *Kedua*, kelompok-kelompok konflik sosial adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. *Ketiga*, aspek terakhir dari teori konflik adalah hubungan konflik dengan perubahan. Konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan data dan kajian sejarah yang berkenaan dengan analisis struktural terhadap sistem pemerintahan kolonial di *Onderafdeling Bonthain*, berdasarkan sumber-sumber sejarah khususnya arsip dan buku-buku yang relevan. Merujuk pada prosedur kerja penelitian sejarah, maka penelitian tentang sistem pemerintahan kolonial di *Onderafdeling Bonthain*.

Penggunaan metode histori juga dimaksudkan untuk mencoba menemukan kejelasan-kejelasan atas sesuatu gejala masa lampau untuk menemukan dan memahami kenyataan sejarah yang berguna bagi

kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang (Surakhmad, 1985: 43).

Penulis menganggap bahwa metode historis merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena data-data yang dibutuhkan untuk menyusun tesis ini pada umumnya berasal dari masa lampau dan hanya dapat diperoleh dengan menggunakan metode tersebut. Metode historis mengandung empat tahapan langkah penelitian dalam menemukan suatu fakta sejarah.

*Pertama*, tahapan mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan penelitian, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer yang dikaji dalam kaitannya dengan penulisan adalah arsip-arsip Belanda yang relevan dengan batasan tematis dan temporal penulisan. Sumber sekunder yaitu penelitian di perpustakaan berupa buku, jurnal, tesis, yang diperoleh di perpustakaan jurusan pendidikan sejarah, perpustakaan Universitas, Balai Kajian dan Nilai-nilai Luhur Purbakala. Tahapan pengumpulan data seperti ini disebut *Heuristik*.

*Kedua*, tahapan kritik terhadap dokumen agar mendapatkan fakta sejarah. Kritikan dimaksudkan untuk menguji kevalidan dan sumber yang faktual, yakni melakukan kritikan eksternal dan internal. Tujuan yang ingin dicapai melalui kritik ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya spekulasi data yang berupa arsip, jurnal, tesis, buku yang relevan dengan kajian ini.

*Ketiga*, tahapan interpretasi data adapun data yang dikritik dan selanjutnya disebut sebagai fakta sejarah. Fakta sejarah yang dimaksud dalam konteks ini adalah fakta dari kegiatan usaha penelitian terhadap situasi sistem pemerintahan kolonial di *Onderafdeling Bonthain*. Tahapan ini bertujuan untuk mengaitkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Dimana tahapan

kritikan sumber, fakta yang dihasilkan berdiri sendiri dan terpisah. Untuk diperoleh kehati-hatian supaya terhindar dari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, akan ditemukan kesimpulan peristiwa sejarah yang ilmiah.

*Keempat*, tahap historiografi yakni merupakan tahapan penelitian terakhir dari keseluruhan rangkaian prosedur kerja metode sejarah. Dalam fase ini pemaparan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah disajikan secara kronologis yang merupakan ciri esensial penulisan sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pengungkapan lewat karya ilmiah tentang sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942 yang menguraikan proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem kolonial, struktur administrasi pemerintahan dan pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap aktivitas politik dan perekonomian di *Onderafdeling Bonthain* melalui prosedur metode sejarah yang mengarah pada penulisan sejarah politik. Pengkajian ini tidak lepas dari fakta-fakta sejarah yang disajikan dalam tulisan berdasarkan sumber Arsip Nasional RI Perwakilan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Ujung Pandang serta buku-buku relevan lainnya. Kiranya dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan kehidupan masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

### A. Peralihan Sistem Administrasi Pemerintahan Tradisional ke Kolonial.

#### 1. Sistem Pemerintahan Kakaraengang

Sistem pemerintahan tradisional pada masyarakat Bugis dan Makassar mengacu pada sistem pemerintahan kerajaan, dimana pada masa itu mempunyai batasan kekuasaan dan wewenang di daerah masing-masing. Berbagai sumber kepustakaan, khususnya dalam *Rappang Ri* Bantaeng dikemukakan,

bahwa peletak dasar bagi kehidupan berpemerintahan untuk daerah Bantaeng yang dikenal dengan sebutan *To Manurung Ri Onto* sebagai raja Bantaeng pertama. Bentuk pemerintahan yang berlangsung pada masa itu mengandung unsur-unsur absolut monarki (kerajaan mutlak), maksudnya segala kekuasaan datang dari atas, yaitu raja, dalam hal ini raja seolah-olah menguasai hidup dan maut serta hak milik rakyatnya (Hafid, 2000: 17). Kehadiran *To Manurung* dalam babakan sejarah perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan, telah mencatat suatu hal yang baru. Menurut Mattulada, (1977: 22): suatu keadaan ini digambarkan sebagai,

“Pelonjakan bentuk-bentuk kekuasaan pada tingkat kaum kerabat yang dipimpin oleh ketua kaum, ke satu macam bentuk kekuasaan baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan pribadi seseorang, yaitu *To Manurung* dan keturunannya kemudian menjadi raja”

Berdasarkan kutipan di atas, maka keadaan semacam ini merupakan suatu kejadian yang menyeluruh dalam sejarah kehadiran-kehadiran kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Bantaeng yang mengenal konsep *To Manurung*. Tokoh legendaries yang dianggap sebagai manusia luar biasa dan tidak diketahui asal-usulnya. Kemunculan tokoh *To Manurung Ri Onto* yang bergelar Karaeng Loeya digambarkan sebagai seorang lelaki yang kedatangannya disertai dengan terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa seperti terjadinya petir dan guruh. Kemudian menjadi pemimpin pusat dari *Tau Tujua* melalui *Rampang Onto*, ia mengumpulkan ketujuh kepala kaum dengan maksud untuk mempersatukan mereka. Kesediaan bersatu dan pengakuan atas kekuasaannya dari ketujuh kelompok kaum dinyatakan dengan mendirikan rumah tokoh pemimpin baru ini. rumah tersebut kemudian dinamakan *Balla'*



*Lompoa Ri Onto*, selain untuk dihuni, juga sebagai simbol pengakuan adanya pemerintahan puncak yang dipegang oleh *To Manurung*, selain itu juga dikenal juga *Balla' Tujua Ri Onto*, rumah untuk kepala pemimpin kaum lainnya.

Dalam sistem pemerintahan *Kakaraengang* ada beberapa hal yang perlu diketahui, sebagai berikut:

a. Struktur Pemerintahan Kerajaan Bantaeng

Dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan *kakaraengang* berdasar pada adat, dan hukum kerajaan. Saling berkaitan secara internal antara sistem kepercayaan dengan politik antara masyarakat dengan raja dan segmen-segmen kehidupan lainnya. Hubungan ini satu sama lain tidak bisa dipisahkan (Sahajuddin, 2011: 3). Berkaitan dengan kontra politik dikenal *Ada' Sampulo Ruwa* (lihat tabel 4.2). Adapun struktur pemerintahan Kerajaan Bantaeng terdiri atas :

1. *Karaeng* (raja) sebagai pemegang pemerintahan.
2. *Gallarang* Bantaeng (mangkubumi) terdiri:
  - a). *Karaeng Salewatan*, yang bertugas menggantikan raja jika berhalangan hadir.
  - b). *Karaeng Tompobulu*, bertugas sebagai kepala pemerintahan di bagian pegunungan.
  - c). *Hadat Sampulo Ruwa*, bertugas atas pemeliharaan adat istiadat kerajaan dan pembuatan hukum kerajaan.

b. Pejabat dan Perangkat Pemerintahan

Kehendak raja adalah undang-undang, raja adalah pemerintah dan pemerintah adalah raja. Dari uraian tersebut di atas, maka raja dalam menjalankan pemerintahannya pada masa itu dibantu berbagai jabatan tradisional sebagai fungsionaris pemerintahan seperti:

1) *Tonigallara/ Gallarang* :

Memegang peranan membantu raja dan bertugas sebagai kepala dewan adat.

2) *Jannang* :

Memegang peranan sebagai kepala-kepala *pa'rasangang* (negeri kesatuan adat)

3) *Sulewatang* :

Memegang peranan sebagai wakil raja yang bertugas membawahi daerah daerah bawahan yang di sebut *lili'*.

4) *Suro* :

Memegang peranan sebagai kepercayaan raja/duta bertugas untuk menyampaikan keputusan-keputusan raja dan dewan adat ke anggota masyarakat.

5) *Tobarani* :

Memegang peranan sebagai pengawal raja dan tentara kerajaan.

6) *Pinati* :

Memegang peranan sebagai pendeta/dukun bertugas memelihara benda pusaka kerajaan dan memimpin kegiatan-kegiatan ritual (Mukhlis dan Kathryn, 1985: 17).

7) *Kali* :

Memegang peranan sebagai penasihat spiritual raja ( La Sakka, 2014: 72)


Selain itu adapun *Ada' Sampulo Ruwa* juga berfungsi sebagai lembaga legislative yang mewadahi terwujudnya kontrak politik antara raja dengan rakyat Bantaeng. Kontrak pemerintahan mengisyaratkan raja atau pemegang kedndali politik tidak memiliki kekuasaan mutlak. Kewenangan diatur menurut kontrak yang berlaku, juga pada tatanan kultural yang menjadi aturan dan hukum bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menyebabkan tidak jarang seorang raja dikenakan sanksi dan hukuman, seperti diturunkan dari tahta atau diasingkan bahkan dibunuh (Sahajuddin, 2011: 3). Sistem ini kemudian mengalami perubahan besar setelah ekspedisi militer pada tahun 1905.

## 2. Sistem Pemerintahan Kolonial

Pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu *hierarki* Bumiputra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah

tangganya sendiri sekaligus membeagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (propinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatsgemeente* (kota madya) (Syaukani dkk, 2002).

Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pada gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen dan pengawas diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem tersebut yang telah membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Pada zaman kerajaan, peran bupati sebagai kepala daerah diangkat dari kalangan pribumi yang mempunyai kekuasaan otonom dalam menjalankan pemerintahan, tanpa ada pengawasan dari sultan. Pengawasan dari raja hanya ditunjukkan pada momen-momen politik tertentu saja, seperti tradisi menghadap raja (*paseban*) setiap tahun disertai dengan mengirim upeti kepada raja. Kondisi tersebut berubah pada masa pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Wewenang bupati dalam memerintah daerahnya tidak lagi otonom, melainkan telah dibatasi undang-undang dengan mendapat kontrol dari pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Berikut dibawah ini adalah struktur dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan paling bawah beserta jabatannya:



Gambar 4.2. Struktur Pemerintahan Pusat (Sumber: Suryaningrat, 1981: 52)

Dapat kita lihat sebagai berikut; 1. Pejabat pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang gubernur jenderal, 2. *Gewest* atau *Residentie* yang dijabat oleh seorang *Residen*. 3. *Afdeeling* dijabat oleh asisten residen. 4. *Onderafdeeling* serta *Gegenshap* dijabat oleh *controlir* dan bupati. 5. Distrik dijabat oleh seorang *wedana* (punggawa). 6. *Onderdistrik* dijabat oleh seorang asisten *wedana* (asisten demang, camat, manca). 7. Desa dijabat seorang Lurah.


Dasar-dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda, yang dalam bentuk sekarang, hanya mengacu ke tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda (Stroomberg, 2018: 97).

Masuknya pengaruh Kolonial Belanda sedikitnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Terjadi perubahan-perubahan lembaga *Kakaraengang* menjadi suatu birokrasi pemerintahan. Setiap aparat yang ada dan menduduki suatu jabatan dalam dewan adat memperoleh tugas sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Peranan Belanda dalam pemerintahan lebih nyata dalam pemerintahan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Bantaeng sebagai *Onderafdeeling* ditahun 1906. Meskipun demikian *karaeng* (raja) tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam

wilayahnya dan diberi gelar *Regent Van Bonthain*. Ia diakui sebagai kepala adat disamping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling* (Mattulada, 1974: 26).

*Regentchap* (Kabupaten), Wilayah kotamadya yang ada di dalam wilayah kabupaten tidak termasuk wilayah kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri dari: a). *Regent* (Bupati), bupati di angkat oleh G.G, ia menjadi ketua dari DPRK dan ketua merangkap anggota dari *College van Gecommitteerden*. Ia mempunyai tugas melakukan *verordeningen* dan keputusan DPRK oleh karena itu Bupati adalah alat kabupaten (Daerah) dan alat pusat. b). *Regentschapsraad* (DPR Kabupaten). Peran dan kedudukan bupati misalnya, semasa pemerintahan kerajaan menjadi abdi raja, kemudian beralih menjadi abdi pemerintah Belanda yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah kolonial.

Berikut dibawah ini adalah struktur pemerintahan di wilayah *Onderafdeling Bonthain* dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan paling bawah beserta jabatannya:



Gambar 4.3. Struktur Pemerintahan *Onderafdeling*

Dapat kita lihat sebagai berikut: pemilihan Raja atau regent tetap dipilih oleh dewan adat dan sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan ia membawahi tiga daerah bawahan. Ketiga daerah bawahan kerajaan ini. 1. Daerah bawahan yang tergabung dalam wilayah *Ada' Sampulo Ruwa*, 2. Wilayah *Ada' Tompobulu*, 3. Daerah-daerah bawahan tertentu yang disebut *Lili*. Daerah daerah ini tersusun

dengan cara pemerintahan yang sejenis meskipun ada sedikit perbedaan. Daerah adat pertama misalnya, merupakan gabungan daerah-daerah bawahan yang dikepalai oleh kepala-kepala adat yang bergelar *Jannang*. Mereka membawahi beberapa wilayah yang lebih kecil lagi yang dikepalai oleh pimpinannya yang disebut *Anrong Tau*. Setiap *Anrong Tau* ini bergelar *totoa* dan *matoa*.

Kemudian kedua belas dewan adat yang tergabung dalam wilayah *Ada' Sampulo Ruwa* ini dikepalai oleh seorang bergelar *Gallarang* Bantaeng. dia memegang peranan sebagai perantara pihak belanda dengan kepala-kepala adat, termasuk juga kepala *Ada' Tompobulu*, sekaligus menjadi juru bicara atau perwakilan rakyat terhadap kepala onderafdeling yakni *controlir*. Daerah-daerah bawahan yang disebut *Lili*, masing-masing dikepalai *lili'* dengan gelar beragam seperti halnya gelar para *Jannang*. Mereka berhubungan dengan raja melalui wakil-wakil rakyat atau *Karaeng Salewatang*. Wakil raja merupakan pendamping raja yang selain membawahi pemerintahan *Lili*, juga mengurus pemerintahan umum dan keamanan kerajaan. Berbeda dengan pengangkatan seorang *Gallarang* yang dipilih oleh para kepala adat yang tergabung dalam *Ada' Sampulo Ruwa*, seorang *Salewatang* langsung diangkat oleh raja dari kalangan keluarga kerajaan dengan mendengar pertimbangan dewan adat (Mukhlis & Kathryn, 1985: 36).

## B. Sistem Administrasi Pemerintahan Kolonial

### 1. Pemerintah Pusat

Dasar-dasar pelaksanaan pemeritahan Hindia Belanda bersumberkan pada Undang-Undang Dasar (*Gronwet*) Negeri Belanda tahun 1922, yang kemudian berturut-turut diperbaiki melalui amandemen-amandemen 1929, 1935 dan yang terakhir pada 1938. Menurut UUD tersebut Hidia Belanda menjadi bagian dari Kerajaan Belanda yang

mencakup daerah-daerah Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao.

UUD tersebut juga menetapkan kedudukan pemerintahan dan perundang-undangan Hindia Belanda sebagai bagian Kerajaan Belanda Pemerintahan Tertinggi (*Opperbestuur*) berada di tangan Raja (*Kroon*) yang dilaksanakan oleh Menteri Jajahan atas nam Raja dengan bertanggungjawab kepada Parlemen Belanda (*Staten-Generaal*). Sedang Pemerintahan Umum (*Algemeen Bestuur*) diselenggarakan oleh Gubernur Jendral atas nama Raja yang dalam praktik adalah atas nama Menteri Jajahan. Dalam UUD yang diamandemen tahun 1929, 1935, 1936 dan 1938 diletakkan kekuasaan-kekuasaan Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*), Dewan Hindia (*Raad van Nederlandsch-Indie*) dan Dewan Rakyat (*Volsraad*). Pemegang pemerintahan tertinggi Raja Belanda mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan Gubernur Jenderal. Pengawasan ini dilakukan secara preventif dan represif. Selain pengawasan pemerintahan tertinggi juga mencakup pengangkatan pejabat penting, pemberian petunjuk kepada Gubernur Jenderal, mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antara Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlandsch Indie*).

Dengan demikian Hindia Belanda disubordinasikan kepada Kerajaan Belanda di Eropa, namun diberikan otonomi yang cukup luas. Wilayah Hindia Belanda merupakan suatu kesatuan hukum tersendiri yang disebut Gubernemen (*Gouvernement*). Wilayah Hindia Belanda dapat dibedakan antara:

- a) Wilayah gubernemen, yakni wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat gubernemen.
- b) Wilayah swapraja (*Zelfs Bestuurende Landschappen*). Pemerintahan di wilayah inii diserahkan kepada raja-raja pribumi

yang tunduk dan mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda sebagai dituangkan dalam suatu pernyataan (*verklaring*).

Terdapat dua pernyataan (*verklaring*), ialah *korte verklaring* (pernyataan pendek) dan *lang contract* (kontrak panjang). Dalam *korte verklaring* Kepala Swapraja (raja atau sultan atau istilah adat lainnya) menyatakan secara singkat bahwa; (a) ia mengakui kekuasaan tertinggi ada pada Raja Belanda dan ia harus tunduk kepada Raja Belanda; (b) ia akan menaati semua aturan dan perintah gubernemen; dan (c) ia tak akan mengadakan perjanjian dengan kekuasaan atai negara lain. Sedang dalam *long contract* yang diatur satu demi satu hak dan kewajiban Gubernemen.

## 2. Pemerintah Lokal

Pada 1922 di Jawa berlaku Undang-Undang Penyesuaian (*Bestuur hervormingwet*), suatu Undang-Undang yang di maksudkan untuk menyesuaikan pemerintahan wilayah sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) 1903 dan Keputusan Desentralisasi (*Decentralisatie Besluit*) 1905. Dengan Undang-Undang Desentralisasi dibentuklah Dewan Lokal yang memiliki otonomi. Dengan adanya Dewan Lokal maka pemerintahan lokal perlu dibentuk dan disesuaikan. Maka terbentuklah provinsi (*province*), kabupaten (*regentschap*), kotamadya (*stadgemeente*) dan haminte golongan (*groeps gemeenteckap*).

Sistem administrasi pemerintahan kolonial di daerah-daerah luar Jawa pada dasarnya sama dengan di Jawa, yang berbeda hanyalah bentuknya. Pertimbangan-pertimbangan geografis dan lain-lainnya menyebabkan sulitnya untuk dapat membentuk gubernemen-gubernemen dan provinsi seperti halnya di Jawa hanya di tempat-tempat tertentu secara historis terdapat unit-unit daerah dalam ukuran yang lebih kecil dari kabupaten seperti halnya di luar Jawa, namun untuk sebagian besar tempat-tempat di luar Jawa unit-unit

kehidupan sosialnya adalah suku dan bukannya desa seperti di Jawa. Sejak 1938 terdapat 3 wilayah gubernemen: Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan Timur Besar (*Grote Oost*), yang terbagi kedalam 17 keresidenan atau residensi. Sumatera terdiri dari 10 keresidenan, yakni Aceh, Pantai Timur (*oost kust*), Tapanuli, Pantai Barat (*westhust*), Riau, Jambi, Bengkulu (Bengkulu), Palembang, Lampung, dan Bangka; Borneo terdiri dari 2 keresidenan, yakni Kalimantan Barat (West Borneo) dan Kalimantan Selatan dan Timur (*South and East Borneo*); Sulawesi terdiri dari 2 keresidenan Manado dan Celebes; dan masing-masing 1 keresidenan Maluku (*Moluccas*); Timor serta Bali dan Lombok.

Di luar Jawa terdapat berbagai kelompok lokal, yang kadang-kadang memiliki peranan penting yang lebih besar dan mencakup wilayah yang luas dari pada desa-desa di Jawa Ordonansi Pedesaan yang baru untuk daerah-daerah di luar Jawa yang berlaku sejak 1 Januari 1939 di satu pihak membedakan antara desa yang tradisional dengan desa-desa yang telah maju (modern) dan di lain pihak menyediakan prasarana-prasarana transformasi dari satu tingkat ke tingkat lain. Ordonansi baru (tahun 1939) tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan Ordonansi Pedesaan yang lama yang telah dicoba untuk diterapkan bagi seluruh desa-desa di Jawa.

Bantaeng merupakan suatu bekas kerajaan di kawasan Timur Indonesia, namun setelah pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di daerah Sulawesi Selatan, Bantaeng menjadi *Onderafdeling* di dalam lingkungan pemerintahan Gubernemen Belanda. Kemudian pada tahun 1927 pemerintahan Hindia Belanda membentuk suatu lembaga pemerintahan di Bantaeng yang disebut *Adatgemeenschap Bestuur*. Lembaga ini merupakan suatu langkah awal dari pemerintahan Belanda untuk merehabilitasi kedudukan raja-raja di

Kerajaan Bantaeng, yang mana pada waktu itu banyak terjadi perubahan dibidang susunan pemerintahan Kerajaan Bantaeng. Dalam hal ini lembaga tersebut diketuai oleh Karaeng Mannapiang dan sekaligus juga sebagai kepala *Adatgemeenschap Bestuur Bonthain*.

Dalam struktur pemerintahan Belanda, Kerajaan Bantaeng merupakan *Onderafdeling* dari *Afdeling Bonthain* yang dikepalai oleh seorang *Asisten Residen*. Setiap *Afdeling* terbagi atas wilayah bagian yang disebut *Onderafdeling*, dikepalai oleh seorang pamong praja Belanda bergelar *Conteleur*. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang pamong praja bumi putera bergelar *Bestuurs Assisten*. Kemudian di dalam setiap *Onderafdeling* terdapat beberapa adat *gemeenschap* yang membawahi beberapa distrik dan setiap distrik dikepalai oleh seorang kepala distrik dengan sebutan *karaeng*. Dan selanjutnya distrik-distrik ini pun membawahi pula beberapa onder distrik dan kampung-kampung, yang dikepalai oleh seorang kepala kampung dengan gelar seperti: *Gallarrang, Jannang, Totoa dan Matowa*.

Berikut beberapa bagian yang termasuk dalam pemerintahan lokal, yaitu:

#### a. Perangkat Desa

Desa merupakan unit dasar dari administrasi di Pemerintahan Belanda biasanya menghindarkan diri dari campur tangan terhadap masalah-masalah desa sejauh kepentingan pemerintah pusat tidak menuntutnya. Tiap desa dikepalai oleh kepala desa (Lurah, Bekel atau Petinggi) yang dipilih langsung oleh penduduk desa atas persetujuan residen. Adapun persyaratan bagi kepemimpinan seorang kepala kampung pada masa itu, adalah seseorang yang terkemuka dan berpengaruh ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilihan seorang kepala kampung tersebut, tidak melalui pemilihan langsung tetapi ditunjuk oleh para tokoh-tokoh

masyarakat/ tokoh-tokoh adat berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Keadaan ini berlaku sampai masa pendudukan militer Jepang di Bantaeng.

Hubungan antara kepala kampung dengan pemerintah tingkat atas desa pada masa itu ditempuh melalui jalur keswaprajaan. Dalam hubungan tersebut para kepala kampung mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada raja, melalui raja kecil (*onder besteur*). Hubungan ini boleh dikatakan hanya terbatas kepada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan politik saja seperti: penagihan pajak, mengurus ketertiban dan keamanan kampung dan lain-lain. Sedangkan yang menyangkut urusan suatu penyelenggara upacara adat, sepenuhnya merupakan wewenang para tokoh adat yang lazim disebut Sanro. Dalam kondisi seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada zaman kolonial legitimasi kepemimpinan seorang kepala kampung dalam hal ini harus dilihat sebagai agen politik bagi pemerintahan tingkat atas desa, yang pelaksanaannya mengabdikan kepada kepentingan kolonial. Kepala kampung dalam kedudukannya dipandang sebagai pemimpin tertinggi secara formal, tetapi terendah secara *hierarki*

#### b. Pengangkatan Pegawai

Pada proses awal sistem administrasi ini, pencarian pegawai yang dapat membaca dan menulis latin di wilayah Kerajaan Bantaeng sangat sulit, sehingga harus didatangkan beberapa pegawai-pegawai asing. *Hierarki* kepegawaian teras atas seperti punggawa masih dijabat oleh karaeng dari masa-masa sebelumnya, sedangkan pada teras bawah kebanyakan diambil dari orang-orang yang dekat dengan raja, yaitu *Ada' Sampulo Ruwa, Karaeng Salewatang dan Karaeng Tompobulu*.

Proses pengangkatan pegawai pemerintahan pada masa kolonial ini sangat ditentukan oleh penguasa kolonial. Disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan

kolonial dalam melangsungkan kekuasaan atas wilayah jajahan dan struktur birokrasi kolonial kita bisa melihat tiga posisi pertama itulah yang merupakan birokrasi atau administrasi kolonial dan tentu saja karena itu dijabat oleh orang-orang Belanda atau merupakan peranakan Belanda sementara dari tingkat bupati sampai kepada lurah merupakan organisasi administrasi asli yang merupakan warisan birokrasi kerajaan.

Politik kolonial dengan sistem *indirect rule* itu menyebabkan korps pegawai pribumi bersifat dualistis. Hal ini sangat berpengaruh pada penentuan jabatan maupun jenjang kepangkatan. (Agung, 2009: 234). Pada *hierarki* tingkat atas, *Karaeng Bonthain* dan para *Ada' Sampulo Ruwa, Karaeng Salewatang dan Karaeng Tompobulu*. Masih berada pada otoritas tradisional. Oleh sebab itu, dalam penyeleksian pegawai sangat menonjol kriteria senioritas dan pengalaman kerja jika dibandingkan dengan kriteria jenjang pendidikan. Disamping itu orientasi kepada status masih sangat kuat sehingga jabatan penting ada kepegawaian, seperti jabatan mandor dan pengawas irigasi masih didasarkan pada keturunan.

#### c. Tugas Pegawai Administrasi Desa

Tugas administratif kepala desa ialah terutama melaksanakan sistem tugas kepolisian di desa, memajukan pertanian, dan peternakan, mengelola kekayaan desa, dan menarik pajak tanah dan pajak-pajak lainnya di desa. Kepala desa berada langsung di bawah asisten *wedana* dan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh sejumlah pejabat-pejabat desa. Kepala desa bersama-sama pejabat desa merupakan pamong desa (Daliman, 2012: 98).

#### d. Gaji Pegawai Pribumi

Sistem administrasi dan kepegawaian sudah diatur berdasarkan surat keputusan berdasarkan surat keputusan (*besluit*) dan sistem gaji ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dilihat dari struktur pemerintahan, status sosial masih menentukan tingkat

jabatan seseorang. Jabatan *regent* dan anggota *adatgemeenschap* semuanya diduduki oleh golongan *karaeng*, yaitu golongan bangsawan.

#### e. Sistem Peradilan

Pengaturan sistem peradilan baru terasa lebih mapan ketika akhirnya hukum dasar atau konstitusi di Belanda ditetapkan tahun 1848 dan kemudian di koloni melalui *Regeringsreglemen* tahun 1948 yang berlaku seperti konstitusi di koloni (Furnival 1967 di kutip dalam Jurnal lensa budaya, 2017). Tahun 1863 di Makassar sudah disusun *Raand Van Justitie* dengan seorang ketua (presiden), 4 orang anggota, seorang petugas (*offider van justitie*), panitera (*giffier*), dan penggantinya, dan seorang petugas (*deurwaarder*). Untuk panitia tingkat bawahnya, ada *Groote Landraad* di Makassar yang dikepalai oleh seorang pejabat Belanda beranggotakan pemimpin-pemimpin pribumi seperti Kapitan Melayu, Kapitan Wajo, *Gallarang Mariso*, *Gallarang Bantaeng*, *Gallarang Kajang*, kepala kejaksaan (*hoofdjaksa*), imam (*hoofdpriester*), dan seorang sekretaris.

### C. Pengaruh Sistem Pemerintahan Kolonial Terhadap Politik dan Aktivitas Perekonomian

#### 1. Pengaruh Politik pada masa awal

Pemerintah Kolonial memiliki kebijakan tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial sepenuhnya menyadari bahwa keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintah kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka berupaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan.

Pada saat Kerajaan Bantaeng dinyatakan takluk kepada Belanda, sejak itu pula terjadi pergeseran kekuasaan sehingga kedudukan raja dalam birokrasi kolonial mengalami kemerosotan. Transformasi pola kekuasaan tradisional ke pola kekuasaan legal-rasional dilaksanakan secara perlahan-lahan. Raja masih diberi kewenangan mengurus daerahnya menggunakan otoritas tradisional guna melaksanakan kebijakan residen sebagai penguasa kolonial tertinggi di *Onderafdeling Bonthain*. Kemudian mengefektifkan pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda melakukan kebijakan pengaturan wilayah. Pengaturan wilayah pemerintahan pada masa anara 1906-1910 didasarkan pada surat keputusan Gubernur H. N. A. Swart (1906-1908), tertanggal 31 Desember 1906, No. 6041/2. Akan tetapi penaguturan ini masih bersifat sementara, nanti pada tahun 1911 baru ada pengesahan.

Kebijakan ini sebagai akibat dari munculnya dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan dan untuk siapa jenis pendidikan itu. Kelompok pertama yang didukung oleh Snouck Hurgronje dan J.H. Abendanon lebih memilih untuk menyetujui tingkatan pendidikan di Hindia Belanda dengan pendekatan yang sifatnya elite. Pendekatan elite ini akan melaksanakan sistem gaya Eropa yang menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Hal ini dimaksudkan selain menciptakan elite baru yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda, juga untuk mengisi beberapa jabatan dalam pemerintahan yang sekaligus juga bisa menekan dan mengurangi anggaran belanja pemerintah (Junaeda, 2014: 4-5).

#### 2. Aktivitas Perekonomian di *Onderafdeling Bonthain*

Pemerintah Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk menguasai Sulawesi Selatan dan mendudukinya pada tanggal 30 Juli 1905. Setelah Kerajaan Gowa jatuh,

perdagangan di wilayah Makassar di monopoli oleh VOC. Pada tahun 1906, Pemerintah Hindia Belanda menguasai Sulawesi Selatan secara keseluruhan dan hampir dikatakan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan sudah jatuh di bawah kekuasaan Hindia Belanda. (Mappangara, 2008: 285). Akhirnya pada tahun 1911 Gowa diletakkan di bawah pemerintahan langsung. Setelah kekalahan Gowa, Belanda mengulangi pola penyerahan lahan subur kepada sekutu dan menggunakan tenaga para budak untuk menggarap tanah-tanah produksi dan bangsawan lokal menyerahkan sebagian panen beras kepada Belanda (Nahdia, Dkk, 2016: 617-712).

Gejolak yang terjadi sehubungan dengan ekspedisi militer yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta status pelabuhan bebas yang ditarik kembali atas Pelabuhan Makassar pada tahun 1906, berdampak pada perdagangan di Makassar pada khususnya dan di Sulawesi bagian Selatan pada umumnya. Pelabuhan Makassar tidak lagi menjadi tumpuan dari para pedagang bumiputera, karena secara tidak langsung penaklukan itu juga membawa pada peralihan tempat berdagang para pedagang bumiputera. Pelabuhan-pelabuhan kecil tetap bertahan dengan volume yang kecil pula dan ini terutama pada jaringan lokal, termasuk pelabuhan kecil yang berada di Bantaeng.

#### **a. Sumber keuangan di wilayah Onderafdeling**

Sejak 1912 Hindia Belanda merupakan Badan Hukum, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. Keuangan Hindia Belanda terpisah dari keuangan Negeri Belanda. Maka Hindia Belanda dapat mengurus keuangan, anggaran pendapatan dan pengeluaran sendiri. Sumber pendapatan Hindia Belanda berasal dari a) pajak-pajak, retribusi dan pendapatan dari kekayaan; b) pendapatan dari produk-produk perusahaan gubernemen (pemerintah); c) monopoli-monopoli pemerintah. Pada 1875

penerimaan pemerintah dari pajak sekitar 20% dari total pendapatan dan dari penjualan produk mencapai 50%. Menurut perkiraan tahun 1916 diharapkan penerimaan yang berasal dari pajak mencapai 40%, pendapatan dari produk-produk hanya 12% dan dari monopoli sekitar 20% dari totalitas pendapatan.

#### **1) Komoditas Perkebunan**

Proses perubahan sistem usaha kebun ke sistem perkebunan di Indonesia tidak hanya membawa perubahan teknologis dan organisasi proses produksi pertanian tetapi juga berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan politik dan sistem kapitalisme kolonial yang menguasai. Oleh karena itu, perkembangan sistem perkebunan sejajar dengan fase-fase perkembangan politik kolonial dan sistem kapitalisme kolonial yang melatarbelakanginya. eksploitasi produksi pertanian diwujudkan dalam bentuk usaha perkebunan negara seperti *Culturstelsel* (Kartodirdjo, 1991). Tahun 1930-an di Onderafdeling Bonthain banyak dilakukan perbaikan irigasi wilayah meliputi daerah Pattaneteang, Moti dan Kaloling sedangkan pembukaan tanah perkebunan meliputi daerah Loka, Tamaona, Batu, Lanyying, Boekang-Paliang, Cidondong, Parring-Parring, Pabumbungan, dan Ereng-Ereng.(Arsip, 1940:8).

Data mengenai komoditi-komoditi ekspor di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1) Beras Kebijakan pemerintah Indonesia pada jaman kolonial adalah bagaimana pemerintah menangani masalah beras. Pada pertengahan kedua tahun 1911 harga beras di pasar dunia mulai melonjak. Pemerintah Hindia Belanda menaikkan ekspor berasnya untuk mengimbangi panen buruk di Cina dan di Jepang. Karena beras yang disimpan nampaknya tidak memadai untuk memberi kebutuhan penduduk, maka pemerintah memutuskan sesuai nasehat dari Departemen. Pertanian, perdagangan dan industri untuk menunjukkan pula ekspor



berasnya ke negara-negara lain. Peraturan ini berlaku pada tanggal 25 september 1911.

Kehadiran komunitas perkebunan di tanah jajahan melahirkan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan setempat. Sehingga banyak pihak mengatakan, sistem perkebunan di negara jajahan telah menciptakan tipe perekonomian kantong (*enclave economics*) yang bersifat dualistis dimana terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara komunitas sektor perekonomian modern dengan komunitas sektor perekonomian tradisional yang subsistem. Adapun jenis tanaman-tanaman wajib perkebunan di *Onderafdeling Bonthain* yaitu:

a) Jagung (maiz)

Tanam jagung merupakan tanaman yang banyak di budidayakan hampir semua di daerah *Onderafdeling Bonthain* karena menjadi salah satu komoditas ekspor. Sekitar tahun 1939-1940 hasil budidaya tanaman ini mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana keterangan kepala daerah dan pedagang. Sehingga tanaman ini menjadi tanaman wajib di daerah *Onderafdeling Bonthain*.

b) Singkong (*cassave*)

Seperti di *Onderafdeling Wajo* yang menjalankan budidaya tanaman singkong (*cassave*), ubi jalar (*bataten*), sayuran, di daerah pegunungan seperti loka, lanying, dan lain-lain.

c) Kentang

Tanaman ini juga merupakan tanaman wajib dibudidayakan, sama halnya dengan jagung, tanaman kentang juga menjadi salah satu komoditas ekspor di *Onderafdeling Bonthain*. Kedua jenis tanaman ini paling banyak memberikan pemasukan di kas pemerintahan. Adapun tiga jenis kentang yang dibudidayakan 1) kentang jenis Surabaya, kentang jenis ini memiliki kualitas terbaik dan memiliki harga yang lebih tinggi dibanding dua jenis kentang lainnya yang dibudidayakan di *Onderafdeling Bonthain*.

Namun yang menjadi kendala dalam pembudidayaan tanaman ini yaitu kurangnya bibit unggul sehingga hasil panen pun sedikit. 2) kentang jenis lokal, kurang diminati di pasaran karena tidak sesuai dengan standar ekspor, sehingga kentang jenis ini kurang diminati untuk dibudidayakan selain itu nilai jual di pasar lokal juga rendah. 3) kentang samara, sama halnya dengan jenis kentang lokal juga kurang diminati untuk dibudidayakan selain itu nilai jual di pasar lokal juga rendah.

d) Kopi

Tanaman kopi banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi, seperti di Kampung Loka, Tamaona, Lannyng, Bukang paliang, Cidondong, Parring-Parring, Pabumbuangan. Jenis tanaman kopi yang dibudidayakan yaitu jenis Kopi Arabika, yang merupakan salah satu kualitas ekspor di *Onderafdeling Bonthain*. Sedangkan jenis tanaman Kopi Robusta dibudidayakan di daerah Ereng-ereng dan Moti. Pada umumnya hasil tanaman kopi di daerah *Onderafdeling Bonthain* tidak sebanyak di wilayah di *Onderafdeling* lain. Bibit kopi ini di datangkan dari daerah Maiwa (Enrekang). Selain itu para pegawai perkebunan kopi di datangkan dari Enrekang. Sesuai keputusan *Verbod Invoer Aardappel Staatsblad* 1938 No. 699. (Arsip Kabupaten Bantaeng, 1940: 12).

Akibat berbagai kebijakan di atas perkembangan ekonomi daerah-daerah luar Jawa semakin pesat. Pada tahun 1905 ekspor daerah-daerah luar Jawa berjumlah f. 165.000.000. Jumlah itu meningkat sampai f. 280.000.000 pada tahun 1925 dan menjadi f. 495.000.000 pada tahun 1940. Kenaikan yang pesat ini menunjukkan bahwa sumbangan daerah luar Jawa terhadap ekspor Hindia Belanda cukup besar, yaitu dari 29 % tahun 1905 menjadi 54 % pada tahun 1925 dan lalu menjadi 60 % pada tahun 1940 (Rasyid, 2017).

## 2) Pajak Penghasilan

Pajak dapat dibedakan dalam menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung terdiri: a) pajak penghasilan (*inkomstenbelasting*) bagi yang berpenghasilan di atas f. 120, b) pajak upah (*loonbelasting*) sebesar 1%, c) pajak kekayaan (*vermogenbelasting*) bagi yang kekayaannya melebihi f. 25.000, d) pajak perseroan (*vennootschapsbelasting*) berdasarkan keuntungan bersih tahunan dari suatu badan hukum, e) pajak rumah tangga (*personele belasting*) seperti sewa rumah, nilai mebel, sepeda, sepeda motor, kuda dan lain-lain, f) *verponding* pajak tanah yang bukan tanah adat (pajak rumah, tanah, dan benda yang tak bergerak, g) pajak tanah (*landrente*), h) pajak kupon (*coupon belasting*), i) pajak kendaraan (*motorvoertuigen belasting*), j) pajak potong ternak (*slachtbelasting*).

Sedang pajak tak langsung terdiri: a) pajak ekspor-impor (*in en uitvoerrechten*), b) pajak segel (*zegelrecht*), c) pajak balik nama (*recht van overshrijving*), d) pajak makanan dan minuman (*asen*), e) pajak suksesi dan pemindahan (*recht van successie en overgang*), f) pajak lelang (*recht op openbare verhopingen*), g) pajak statistik untuk barang impor (*statistiek rechten*). Retribusi adalah pembayaran sebagai imbalan atas jasa tertentu yang diberikan kepada masyarakat, seperti pasar, pelabuhan dan lain-lain. Pendapatan dari kekayaan (*domein*) misalnya pembayaran yang diperoleh dari pemberian tanah dengan hak *erfpacht*.

Perubahan birokrasi pemerintahan tersebut mendorong pemerintahan kolonial Belanda untuk mengadakan pula perubahan hal pemakaian tanah rakyat. Pada tahun 1918 diadakan perubahan hak pemakaian tanah. (Hasan, 2012). Kepala-kepala kampung kebanyakan mempunyai sawah ornament atau ongko hutan atau ongko perkebunan, sebagai pendapatan resmi. Kepala kampung yang mempunyai ongko yaitu: a). Kepala kampung Lonrong, b).

Kepala kampung Campaga, c). Kepala kampung Gantarangeke, d). Kepala kampung Biangkeke, e). Kepala kampung Lembang-Gantarangeke. Kepala-kepala kampung beserta yang lain yang mempunyai ongko, harus membayar pajak atas tanah yang dikuasai. Menurut adatheffing itu tidak boleh lebih dari 10% hasil kebun yang ada di ongko-ongko itu. Pada tahun 1939 pembayaran pajak yang harus di keluarkan adalah 1/3 dari hasil.

Berdasarkan uraian diatas, telah memberikan gambaran tentang proses peralihan sistem tradisional ke sistem kolonial, sistem administrasi di wilayah *Onderafdeling Bonthain*, memberikan gambaran proses terbentuknya suatu susunan pemerintahan serta mekanisme pemerintahan tradisional dan pemerintahan di *Onderafdeling Bonthain*. Masuknya kekuasaan kolonial juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan politik dan ekonomi, mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial dan modern.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942. Adapun kesimpulan yang di peroleh yaitu:

1. Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda, yang dalam bentuk sekarang, hanya mengacu ke tahun 1925. Selain itu, masuknya Kolonial Belanda maka *Ada' Sampulo Ruwa* resmi menjadi *Adatregentschapraad* sebagai lembaga pengelola keuangan pada pemerintah lokal. Legitimasi kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemerintahan pusat, tetapi pemerintahan

lokal juga masih memiliki peranan dalam pemerintahan.

2. Sistem administrasi pemerintahan kolonial, tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administratif pemerintahan yang berlaku di Bantaeng. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi pada era kerajaan bertumpu pada Undang-Undang desentralisasi tahun 1922.
3. Pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *onderafdeling bonthain* mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial dan modern.

## B. Saran

1. Dianggap perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang sistem pemerintahan kolonial di Kabupaten Bantaeng, agar dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada pihak yang ingin mengetahui lebih spesifik lagi tentang masa kolonial.
2. Melalui tulisan ini kiranya, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng lebih banyak memberikan perhatian terhadap cagar budaya khususnya peninggalan Kolonial yang saat ini bangunan yang sangat bernilai sejarah tersebut terbengkalai. Sehingga para generasi muda tidak lupa akan sejarah daerahnya khususnya Kabupaten Bantaeng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Gde Anak Agung Putra. 2009. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arsip Nasional RI Perwakilan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Ujung Pandang. Volume III, Nomor 1 Tahun 1988/1989. Surat De Hulp Bestuur Assisten Resident Bonthain. No.Reg 16 Tahun 1940.
- Daliman, A. 2017. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Ombak
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (London: Routledge; First Pub. 1957
- Fahmi, Nuril. 2013. *Orang Onto: Warisan Sejarah Dan Budaya Komunitas Adat Di Bantaeng*. Rayhan Intermedia.
- Hafid, Abdul 2000. *Sistem Pemerintahan Pada Masyarakat Makassar di Kab. Gowa*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- Hasan, M. Nur. Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal. Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.
- Junaeda, St. 2014. Meneliti Jejak Pendidikan di Sulawesi Selatan: Dari Sistem Pendidikan Tradisional Hingga Sistem Pendidikan Modern. Fakultas Ilmu Sosial UNM. *Jurnal Rihlah* Vol. II No. 1.
- La Sakka. 2014. *Historiografi Islam Di Kerajaan Bantaeng*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Makassar.
- Mappangara, Suriadi. 2008. *Sulawesi Selatan, Dimensi Sosial-Budaya, untuk Pariwisata* (Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata RI Dengan Universitas Hasanuddin).
- Mattulada. 1974. *Elite di Sulawesi Selatan*. Dalam Bulletin Yaperna No. 2 Tahun I, Agustus 1974. Jakarta.
- Mukhlis dan Kathryn Robinson (ed). 1985. *Politik, Kekuasaan, dan Kepemimpinan di Desa*. Makassar:

- Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Nahdia Nur, Bambang Purwanto dan Djoko Suryo. 2016. Perdagangan Dan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Pada Tahun 1900-an Sampai Dengan 1930-an. *Jurnal. Ilmu Budaya* Vol 4 No. 1, Juni. Halaman 617-712. Universitas Gadjah Mada.
- Rasyid, Abd. Asba. 2017. Makomoditas Unggulan Regional Dalam Pembentukan Pelabuhan Makassar Sebagai Poros Matritim Dunia Di Masa Akhir Kolonial Belanda. *Jurnal. Universitas Hasanuddin*.
- Sahajuddin (Ed), 2011. *Butta Toa Bantaeng Menjawab Zamannya 1666-1905*. Makassar: Pustaka Sawerigading.
- Surakhmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Transito.
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan Di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang, Jilid 1*. Jakarta: Dewaruci Press.
- Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Penerjemah Hery Apriono. Editor Bagus Pradana. Yogyakarta: IRCiSoD
- Syaukani dkk, 2000. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yamin, Muhammad. 1956. *Atlas Sedjarah*. Jakarta: Djambatan.